



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.280, 2013

**KEMENTERIAN PERDAGANGAN. Penyimpanan
Barang. Sistem Resi Gudang. Perubahan.**

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 08/M-DAG/PER/2/2013**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 37/M-DAG/PER/11/2011 TENTANG BARANG YANG DAPAT
DISIMPAN DI GUDANG DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM RESI GUDANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan adanya kebutuhan instrumen untuk mengatasi resiko dan akses pembiayaan bagi dunia usaha, perlu mengatur kembali barang yang dapat disimpan di Gudang dalam Sistem Resi Gudang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/11/2011 tentang Barang Yang Dapat Disimpan Di Gudang Dalam Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5231);